



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 16/KEP/L.O/D/2016
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH
PERIODE 2015-2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH :

Memperhatikan : Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah nomor 007/II/0/A/2016 tanggal 26 Rabi'ul Awal 1437 H/07 Januari 2016 M perihal Permohonan SK Ketua dan Anggota Pleno PWM Jawa Tengah;

Menimbang : a. bahwa untuk kesempurnaan dan ketertiban jalannya Persyarikatan perlu segera menetapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015-2020;
b. bahwa calon Ketua dan Anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015-2020 yang diusulkan dari hasil pemilihan dalam Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah pada tanggal 6 s.d. 8 Rabi'ulawal 1437 H/18 s.c. 20 Desember 2015 M di Kudus telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 12 dan 25 ;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 11 dan 24;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan rapat pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 8 Januari 2016 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Saudara Drs. H. Tafsir, M.Ag. sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015-2020.

Kedua : Menetapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2015-2020 sebagai berikut:

Ketua : Drs. H. Tafsir, M.Ag.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Dailamy, SP.

Anggota : Prof. Dr. H. Suparman Syukur, MA.

Anggota : Dr. H. Rozihan, SH., M. Ag.

Anggota : Dr. H. Ari Anshori, M. Ag.

Anggota : Dr. H.M. Abdul Fattah Santoso, M. Ag.

Anggota : Dr. H.A. Hasan Asysri Ulama'i, M. Ag.

Anggota : Prof. Dr. H. Yusuf Suyono, MA.

Anggota : Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Anggota : Drs. H. Ali Muhson, M.Ag. M.Pd.I, MH. MM.

Anggota : H. Bisyron Muhtar, S.Ag., M. Si.

Anggota : K.H. Drs. Musman Tholib, M.Ag.


Anggota : Drs. H.M. Yazid Jamil, M.Pd.

Ketiga : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir periode masa jabatannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1437 H
09 Januari 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Ketua Umum, Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM 545549



Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah